

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, bahwa :

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Hukum Islam yaitu dilakukan oleh beberapa cara :*Pertama*, penyelesaian melalui lembaga sendiri, dengan cara melakukan revitalisasi (*rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*), *Kedua*, penyelesaian melalui *Debt Collector*. *Ketiga*, penyelesaian melalui Badan Arbitrase (Tahkim).
2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada semua jenis akad di BMT Gunung Jati Kalisapudilakukan oleh lembaga sendiri dengan melakukan: *pertama*, dilakukan pencegahan melalui *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*. *Kedua*, dilakukan pencairan jaminan milik debitur setelah tidak tercapainya penyelesaian melalui pencegahan. *Ketiga*, dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi mitra yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah setelah dilakukan pencairan jaminan dan bagi mitra yang tidak diketahui lagi keberadaannya.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu sudah sesuai dengan hukum Islam. Kebijakan dilakukan dengan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*. Dimana hal tersebut termuat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dan Nomor 48 DSN-MUI/II/2005 mengenai pencairan jaminan bagi mitra yang tidak dapat melunasi sisa kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Kebijakan mengenai penghapus bukuan dan penghapus tagihan memiliki dasar hukum yang termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 280.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah harus dilakukan sejak awal sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan meningkatkan kualitas analisa pemberian pembiayaan, mengingat risiko pembiayaan bermasalah masih cukup tinggi. Hal tersebut bertujuan agar aset dan kas perusahaan dapat terlindungi. Selain meningkatkan kualitas analisa pemberian pembiayaan, BMT Gunung Jati Kalisapu disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha yang dilakukan mitra.
2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada semua jenis akad di BMT Gunung Jati Kalisapu dilakukan oleh lembaga sendiri dengan melakukan berbagai langkah, oleh karena itu disarankan adanya keterbukaan dan peningkatan mekanisme penyelesaian pembiayaan yang lebih baik dimana agar kedua belah pihak dapat menerima hasil akhir.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Gunung Jati Kalisapu sudah sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu di harapkan BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon mampu menjaga dan tetap menerapkan aturan sesuai syariah.